



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 157/Pdt.P/2020/PN.Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan penetapan seperti berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

NYOMAN PASEK, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Penuktukan, pada tanggal 31 Desember 1984, agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

NENGAH SUPADMI Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Penuktukan pada tanggal 31 Desember 1988, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Keduanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Batulambung, Desa Penuktukan, kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juli 2020, proses pemeriksaan perkara dipersidangan dalam tahap sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan dan pembuktian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan Para Pemohon secara lisan dengan alasan bahwa Para Pemohon akan memperbaiki isi maupun petitum permohonan ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan pencabutan permohonan atas keinginan Para Pemohon maka pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 157/Pdt.P/2020/PN.Sgr;
2. Menyatakan surat permohonan tertanggal 26 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor: 157/Pdt.P/2020/PN Sgr, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.116.000,- (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Ditetapkan : di Singaraja

Pada tanggal : 16 Juli 2020

Panitera Pengganti,

Hakim

Ketut Maliastra, SH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- <u>Pencabutan permohonan</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp. 116.000,-

(Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);